



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA DPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Probolinggo, tanggal 9 Maret 1985, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ade Muhammad Nur, SH., MH dan Rekan, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 643/RSK/2546/2018/PA.Dpk, tanggal 26 November 2018, selanjutnya disebut **Kuasa Pemohon**  
**melawan**

**TERMOHON**, lahir di Probolinggo, tanggal 5 Juni 1987, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Zulkamain Hasibuan, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 439/RSK/2546/2018/PA.Dpk, tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut **Kuasa Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 3 Agustus

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 15 September 2010, atau yang bertepatan tanggal 6 Syawal 1431 Hijriyah, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH tanggal 15 September 2010;
2. Bahwa, pada tahun yang sama setelah perkawinan, yaitu tahun 2010, Pemohon dan Termohon pindah domisili ke Kota Depok;
3. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - NAMA ANAK, lahir di Probolinggo tanggal 21 Februari 2012;
  - NAMA ANAK, lahir di Probolinggo tanggal 21 Februari 2017;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tentram dan rukun, namun sejak akhir 2015 mulai timbul permasalahan pemicu keretakan yang berawal dari suatu kejadian dimana Pemohon memergoki Termohon dekat dengan pria lain. Kejadian tersebut berlangsung saat Termohon pulang ke rumahnya di Probolinggo sekitar akhir 2015. Kedekatan tersebut diketahui saat Pemohon secara tidak sengaja melihat *handphone* milik Termohon. Termohon kemudian mengakui bahwa memang dekat dengan pria lain yang merupakan teman masa kecil Termohon;
5. Bahwa, setelah kejadian tersebut hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai rukun kembali, setelah Pemohon mencoba untuk mengerti, memaklumi, dan memberi kesempatan kepada Termohon, dengan didasari pemikiran Pemohon bahwa wajar jika setiap orang pernah melakukan kekhilafan, dan Termohon tidak sampai melakukan hubungan badan;
6. Bahwa, sekitar tahun 2016 Pemohon memberikan usaha berupa gerai es kepada kakak ipar Pemohon di Probolinggo dan usaha tersebut dibantu oleh Termohon sehingga dalam kurun waktu tersebut, Termohon sering pulang ke Probolinggo;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalam kurun waktu tidak sampai setahun, pada pertengahan tahun 2016 Pemohon kembali mengetahui bahwa Termohon lagi-lagi memiliki hubungan dengan pria lain. Hal tersebut diketahui oleh **Pemohon** secara tidak sengaja melihat pesan yang masuk pada *handphone* Termohon, dan mendengar percakapan telepon Termohon. Kejadian tersebut dipergoki oleh Pemohon sekitar 4 kali;
8. Bahwa, Karena Pemohon merasa sudah tidak tahan akhinya, Pemohon membawa Termohon ke keluarga Termohon di Probolinggo untuk menyelesaikan masalah. Di hadapan keluarganya, Termohon mengakui bahwa Termohon memang memiliki hubungan dengan pria lain yang berbeda yang tidak lain adalah manager marketing dari usaha yang dijalankan bersama dengan ipar Pemohon. Dalam penjelasannya Termohon mengaku bahwa dirinya seperti terkena guna-guna oleh pria lain tersebut.
9. Setelah keluarga Termohon menerima penjelasan kejadian tentang perselingkuhan pertama dan kedua yang dilakukan oleh Termohon, keluarga Termohon meminta Pemohon untuk tetap melanjutkan perkawinan dengan Termohon. Akhinya dengan terpaksa Pemohon dan Termohon kembali tinggal di Depok, walau Pemohon sudah susah untuk menerima Termohon kembali;
10. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2017 anak kedua Pemohon dan Termohon lahir;
11. Bahwa, selama kurun waktu akhir 2016 sampai 2018 saat ini hubungan antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan tidak selayaknya seperti suami istri;
12. Bahwa, atas dasar uraian kejadian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berkenan untuk

*Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh Kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar tetap rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 3 Agustus 2018 dengan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.DPK tanggal 3 Agustus 2018, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Eksepsi

### A. Kompetensi Relatif yang Mana Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili (*Asas Actor Sequitor Forum Rei*);

1. Bahwa, sebagaimana dalam substansi permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dalam keterangannya/

*Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuannya tempat berlangsungnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon berada di Kabupaten Probolinggo;

2. Bahwa, dalam permohonan Cerai Talak ini dapat diajukan dimana tempat/lokasi telah dilangsungkannya sebuah pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa, di dalam mengajukan permohonan a quo ini, telah diajukan di Pengadilan Agama Depok dan sampai diajukan permohonan cerai talak a quo ini tempat terakhir Termohon berada di tempat tinggal Probolinggo, yang beralamat di ALAMAT, juga sebagaimana di dalam buku nikah yang dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ALAMAT;

4. Bahwa, menurut aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur menurut BAB XVI mengenai "putusnya perkawinan" dalam Pasal 129 yang menyebutkan :*"seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu"* maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan cerai talak a quo ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Probolinggo;

5. Bahwa, atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon adalah keliru, salah alamat, yang seharusnya di dalam pengajuan permohonan cerai talak ada di wilayah/lingkungan Pengadilan Agama Probolinggo, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi kami diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/permohonan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libels*) karena mengandung pertentangan antara Positum (Fundamentum Petendi) dengan Petitum;**

1. Bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonannya, tidak menjelaskan pria yang dimaksud dalam permohonan a quo, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Termohon juga tidak dijelaskan yang mana menurut Termohon, Pemohon telah mengada-ada (*ilusoire*) terhadap permohonan a quo ini;
2. Bahwa, Pemohon telah menyangkakan dalam permohonan a quo melakukan perbuatan zinah sebagaimana pada poin/angka 9, yang dalam hal ini Termohon mempertanyakan dan meragukan, sebenarnya apa benar Pemohon menghendaki permohonan cerai li'an;
3. Bahwa, bila dalam hal permohonan a quo ini yang dimaksud adalah permohonan cerai li'an yang nanti bersaksi sumpahnya telah terjadi perbuatan zinah sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon, maka dalam hal ini anak yang dimiliki dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, anak yang nomor kedua yang lahir pada tanggal 21 Februari 2017 adalah anak hasil dari orang lain, sedangkan dalam poin 3, Pemohon mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah hasil dari buah cinta perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga kami berpendapat dalam permohonan a quo ini telah memberikan keterangan/pengakuan yang sesat dan keliru dalam sebagian dalil-dalil permohonan a quo-nya;
4. Bahwa, Pemohon tidak menjelaskan perbuatan/tindakan apa yang telah dilakukan Termohon, sebagaimana di dalam sangkaannya pada poin 12 adalah perbuatan selingkuh, seperti apa yang telah disangkakan kepada Termohon dan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Bahwa, atas sangkaan perbuatan yang diajukan dalam permohonannya, sudah seharusnya perkara pidana diselesaikan terlebih dahulu dan setelah adanya putusan pidana tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan dalam permohonan cerai talaknya;

*Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*





6. Bahwa, sampai saat ini, Termohon memberikan/menyampaikan eksepsinya tidak pernah ada laporan atau SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan) oleh aparat hukum kepolisian untuk menyelidiki keterangan Pemohon bahkan sampai dengan ini belum ada putusan terkait hukum pidana yang dapat dijatuhkan kepada Termohon, maka dugaan perbuatan fitnah yang telah disangkakan oleh Pemohon adalah perbuatan mengada-ada (*ilusoire*);

7. Bahwa, Pemohon tidak menjelaskan secara detil mengenai permohonan cerai talak ini di dalam positumnya (*fundamentum petendi*) bagaimana suatu dalil-dalil perselingkuhan dan adanya permasalahan/tidak harmonis yang ada di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dapat dimohonkan cerai talaknya menurut dalil-dalil yang benar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka permohonan tersebut haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. Bahwa, oleh karena terdapat kontradiksi antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum dalam permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon a quo, yang mengakibatkan permohonan a quo ini menjadi kabur dan tidak jelas, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, apabila petitum bertentangan dengan positum di dalam permohonan, maka permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, sudah sepatutnya majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Depok menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi Termohon diatas, yang telah sesuai dengan alasan-alasan hukum, azas-azas hukum dan dasar-dasar menurut aturan hukum yang telah Termohon sampaikan;

Sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Depok ini menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## C. Permohonan Masih Prematur atau Dini

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk



1. Bahwa, sebagaimana yang telah Termohon sebutkan, juga di dalam eksepsi Termohon diatas, bila benar Pemohon mendalilkan dan menuntut cerai talak kepada Pengadilan Agama Depok yang menurut Pemohon perkawinannya berlandaskan pada adanya tindakan-tindakan melawan hukum/melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Termohon;

Adapun tindakan-tindakan yang "*melanggar kesusilaan*" menurut Pemohon **quod non**, yaitu tindakan-tindakan

I. Pengakuan Termohon dekat dengan teman kecil;

II. Melihat handphone Termohon;

III. Mendengar percakapan Termohon

(untuk selanjutnya dimaksud sebagai tindakan-tindakan melanggar kesusilaan);

2. Bahwa, tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang telah Termohon sebutkan diatas adalah perbuatan materiil yang termasuk dalam klasifikasi tindak pidana, menurut dalil-dalil Pemohon a quo yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (untuk selanjutnya dimaksud sebagai KUHP) yang perlu dilanjutkan laporannya/aduannya dan dibuktikan (vide KUHP (i) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 284 ayat 1 angka 2 huruf a, (ii) Pasal 284 (iii));

Dan oleh karenanya, andaikan benar/quod non, Pemohon mendalilkan dalam hal Termohon telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan berdasarkan KHUP diatas;

Maka seharusnya Pemohon terlebih dahulu, mengadukan, melaporkan, dan menuntut pertanggungjawabannya kepada aparat hukum kepolisian serta membuktikan kebenaran fakta dimaksud secara hukum melalui instansi peradilan yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan prosedur Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 - tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya

*Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut UU Nomor 8 Tahun 1981, yaitu mengenai perbuatan materiil yang diatur dalam Hukum Pidana yang berdasarkan pada:

A. BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (KUHP);

B. Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP;

C. Pasal 284 ayat 2 KUHP

3. Bahwa, ternyata di dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mengungkapkan telah adanya "Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap " yang menyatakan/ di dalam amarnya : Termohon telah terbukti melakukan tindakan melanggar kesusilaan sebagaimana telah Termohon sebutkan/sampaikan di dalam eksepsi di atas, baik sebagian maupun seluruhnya;

4. Bahwa, karenanya berdasarkan alasan-alasan/dasar-dasar hukum dan azas-azas hukum yang telah Termohon sampaikan diatas, yang Pemohon sampaikan di dalam permohonannya dengan perihal Permohonan Cerai talak telah cukup terbukti adalah masih prematur atau dini di dalam petitumnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pengadilan Agama Depok atau belum dapat dibuktikan secara hukum, maka sudah sepatutnya untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075/K/Sip/1980, tertanggal 8 Desember 1980, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon, seharusnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi Termohon sampaikan diatas, yang telah sesuai dengan alasan-alasan hukum, azas-azas hukum, dan dasar-dasar hukum;

Sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Depok ini untuk menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

*Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Konvensi

Untuk atas nama kepentingan Termohon, izinkan Termohon untuk mengajukan Jawaban/Tanggapan Termohon atas permohonan cerai talak dan merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dalam isi pokok perkara Termohon;

Sebagaimana dari permohonan Pemohon, yakni yang telah diajukan pada hari senin tanggal 10 September 2018 sebagai berikut:

Berikut dapat Termohon sampaikan jawaban permohonan sebagai Termohon Konvensi terhadap isi permohonan Pemohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menolak sebagian dalil permohonan cerai talak yang telah disampaikan oleh Pemohon Konvensi di dalam poin 1/angka 1 sampai dengan angka 13, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon benar adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010 atau bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1431 Hijriyah dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT dengan Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 15 September 2010;
3. Bahwa, tidak benar, setelah perkawinan di tahun 2010, Pemohon dan Termohon pindah domisili ke kota Depok dikarenakan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di daerah Kebayoran Baru. Pemohon pada saat menikah bekerja di PT. dan Termohon bekerja sebagai akunting di daerah Slipi. Pada sekitar tahun 2011 Pemohon dengan Termohon pindah ke kota Depok;
4. Bahwa, benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - NAMA ANAK, lahir pada tanggal 21 Februari 2012 di Probolinggo;
  - NAMA ANAK, lahir pada tanggal 21 Februari 2017 di Probolinggo;

*Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, tidak benar telah terjadi permasalahan, awal keretakan di dalam rumah tangga pada akhir tahun 2015. adapun Termohon di dalam berkawan dan bertetangga dengan siapapun adalah sesuai dengan perintah agama dan juga norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan Termohon kurang sependapat dengan kata “memergoki” dengan Pemohon melihat handphone Termohon, dikarenakan seolah-olah terjadi perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Termohon dan Pemohon tidak melihat secara fakta dan peristiwa kedekatan dengan pria yang dimaksud. Adapun Termohon keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pemohon pada poin 4/angka 4, yang seharusnya Pemohon sudah menyadari dan memberi izin kepada Termohon untuk hidup bersosial dan memiliki tetangga dengan siapapun dikarenakan Pemohon juga bekerja di proyek yang dimiliki oleh PT.;
6. Bahwa, tidak benar Termohon telah salah, lalai bahkan khilaf terhadap apa yang dituduhkan oleh Pemohon sampai berhubungan badan dikarenakan perbuatan tersebut dilaknat Allah SWT dan bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat, agama dan negara. Namun Termohon melihat dan merasa ada bentuk perhatian dan sedikit cemburu pada Termohon adalah hal wajar dikarenakan Pemohon sayang, perhatian dan tidak ingin kehilangan perhatian dari Termohon;
7. Bahwa, tidak benar Termohon mengurus dan membantu gerai es milik kakak kandung Pemohon, melainkan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk memberikan usaha untuk berdagang gerai es kepada kakak kandung Pemohon tanpa imbalan apapun;
8. Bahwa, tidak benar Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, terhadap apa yang dituduhkan Pemohon dan Termohon keberatan dengan kata “memergoki” yang seolah-olah telah terjadi perbuatan asusila yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon. Termohon di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga juga perlu memiliki teman, tetangga, saudara bahkan nomor telepon yang dapat dihubungi bila Termohon membutuhkan bantuan dari orang lain, dikarenakan Termohon sadari di

*Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan berumah tangga dan bersosial perlu adanya tetangga, teman yang tidak dapat menggantungkan dirinya sendiri;

9. Bahwa, pada poin 8/angka delapan, Termohon bingung dengan apa telah didalilkan oleh Pemohon. Termohon pulang ke Probolinggo, tentu dengan seizin dari Pemohon, dikarenakan Pemohon bekerja di Proyek PT.. Pemohon dan Termohon juga telah bersepakat untuk memodali/memberikan usaha gerai es kepada kakak kandung Pemohon dengan tanpa imbalan apapun. Sudah sepatutnya segala urusan gerai es dan manager marketing gerai es berhubungan langsung dengan kakak kandung Pemohon dan bila Termohon mendatangi gerai tersebut hanya untuk melihat, menyapa, mengobrol, membeli minuman es yang dikelola oleh kakak kandung Pemohon adalah hal yang wajar dan Termohon tidak mengenal kata-kata "guna-guna" dikarenakan Termohon di dalam menjalankan agama di dalam rumah tangga haruslah utuh, istiqomah dan tidak menyimpang dalam syariat Islam, bahkan terpedaya guna-guna. Tentunya Termohon sebagai manusia pantas dan mutlak selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT;
10. Bahwa, tidak benar telah terjadinya perselingkuhan seperti yang telah dituduhkan oleh Pemohon, dikarenakan keluarga Termohon telah menyerahkan kehidupan rumah tangganya kepada Pemohon. Seandainya terjadi permasalahan tentunya sebagai orang tua wajib memberikan nasihat, masukan, saran, kritik, dan memberikan solusi kepada Pemohon dengan Termohon dikarenakan sebagai orang tuanya;
11. Bahwa, benar pada tanggal 21 Februari 2017 telah lahir anak kedua hasil buah cinta Pemohon dengan Termohon yang bernama NAMA ANAK;
12. Bahwa, tidak benar telah terjadi permasalahan apa yang telah dituduhkan oleh Pemohon. Pada tahun 2016 sampai dengan awal bulan Juni 2018, masih tinggal di Kota Depok, hidup rukun, tentram, harmonis dengan Pemohon;
13. Bahwa, terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya a quo, telah tidak sesuai dengan Undang-Undang

*Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sekiranya permohonan Pemohon di tolak (*niet ontvankelijke verklaard*);

### Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon Konvensi (semula) sekarang kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi;

Dengan ini Penggugat Rekonvensi akan mengajukan permohonannya terhadap Pemohon Konvensi (semula) dan saat ini selaku Termohon Rekonvensi;

Di dalam mengajukan permohonan ini, Penggugat Rekonvensi meminta kepada majelis hakim pemeriksa perkara a quo ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini menegaskan dan sahnyanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kondisi yang rukun, tentram dan harmonis;

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah disampaikan di dalam eksepsi dan pokok perkara di dalam Konvensi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali/merupakan suatu bagian yang utuh yang tidak terpisahkan dalam isi pokok perkara ini;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi benar adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010 yang bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1431 Hijriyah dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 15 September 2010;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan hubungan perkawinan tersebut dalam kondisi rukun, tentram dan harmonis;
4. Bahwa, selama perkawinan pada tahun 2011, Tergugat Rekonvensi telah meminta Penggugat Rekonvensi untuk berhenti bekerja sebagai akunting dan menjalankan sebagai ibu rumahtangga dan bersedia untuk tinggal di Kota Depok;

*Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada awal tahun 2011 dan awal pemikahan, Penggugat Rekonvensi telah menerima kondisi sebagai ibu rumah tangga dan mendukung penuh pekerjaan suami di Proyek PT;
6. Bahwa, selama perkawinan, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami kepada isteri;
7. Bahwa, selama perkawinan, Tergugat Rekonvensi telah diangkat status kepegawaiannya di tempat bekerja sebagai pegawai tetap dan pegawai yang dipromosikan sehingga memiliki gaji yang lumayan besar, sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulan, belum termasuk bonus tahunan yang akan diterima oleh Tergugat Rekonvensi dari tempat bekerja;
8. Bahwa, selama perkawinan, Tergugat Rekonvensi telah melanjutkan studi sarjana strata 1 di Teknik Sipil Universitas;
9. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mendukung dan membantu semua persiapan dan perencanaan untuk kelanjutan dan keberlangsungan masa depan dengan Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa, selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki rumah dan mobil;
11. Bahwa, Penngugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membeli rumah di ALAMAT;
12. Bahwa, selama perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membeli mobil dengan merk Toyota Rush dengan plat nomor;
13. Bahwa, selama perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - A. NAMA ANAK, lahir di Probolinggo pada tanggal 21 Februari 2012;
  - B. NAMA ANAK, lahir di Probolinggo, pada tanggal 21 Februari 2017;
14. Bahwa, selama perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengalokasikan keuangan untuk kebutuhan ke dua anak adalah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

*Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan kebutuhan kedua anak tersebut dan sisa lainnya untuk membayar cicilan rumah, mobil, uang pegangan Tergugat Rekonvensi selama bekerja di proyek milik PT.;
16. Bahwa, selama perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyekolahkan anak 1 (pertama) di PAUD Depok dengan biaya masuk sekolah sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di Depok;
17. Bahwa, selama perkawinan, Tergugat Rekonvensi telah memiliki banyak rekan kerja, baik pria maupun wanita;
18. Bahwa, selama perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersepakat untuk pisah kota dikarenakan Tergugat Rekonvensi bekerja di proyek membangun rusunami di Bekasi dan Penggugat Rekonvensi tinggal di Depok;
19. Bahwa, sekitar tahun 2015, Penggugat Rekonvensi memperoleh informasi yang menyampaikan bila Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan wanita rekan kerjanya yang bernama NAMA;
20. Bahwa, sekitar tahun 2015, Tergugat Rekonvensi memberikan berbagai alasan dan keputusan sepihak mengenai keinginan Tergugat Rekonvensi. Adapun keinginan Tergugat Rekonvensi adalah:
  - A. Menikah kembali;
  - B. Bercerai, atau
  - C. Melanjutkan perkawinan dengan sendirinya;
21. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak menerima kondisi tersebut, bila harus menikah untuk kedua kalinya, dikarenakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak hasil buah cintanya dan hidup layaknya suami isteri yang rukun, tentram dan harmonis;
22. Bahwa, selama itu, Tergugat Rekonvensi terus memaksa, namun dengan sabar Penggugat Rekonvensi tetap tidak menerima penawaran I (pertama) untuk menikah kembali dikarenakan Tergugat Rekonvensi mengetahui dan memahami di dalam perkawinan menganut azas monogami, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 BW (*burgelijke wetboek*)/Kitab Undang-Undang

*Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pertama dan Penggugat Rekonvensi merasa tidak adil bila nanti ada 2 (dua) Ibu Rumah Tangga di dalam perkawinannya;

23. Bahwa, sekitar tahun 2016 dan 2017, Penggugat Rekonvensi sering mendapatkan informasi bila Tergugat Rekonvensi lebih dekat hubungannya dengan rekan kerja wanitanya yang bernama NAMA dan sekitar tahun 2017, rekan kerjanya yang bernama NAMA telah berhenti dari tempat bekerjanya dengan alasan habis kontrak kerja di proyek rusunami, Bekasi;
24. Bahwa, Tergugat Rekonvensi saat pulang ke Probolinggo dan untuk berlebaran hari raya Idul Fitri di Kota Probolinggo sekitar tanggal 12 Juni 2018 menggunakan mobil di dalam perjalanannya, namun Tergugat Rekonvensi tidak langsung menemui Penggugat Rekonvensi dan orang tua Penggugat Rekonvensi, melainkan ke tempat orang tua Tergugat Rekonvensi;
25. Bahwa, sekitar tanggal 19 Juni 2018, setelah Tergugat Rekonvensi mendatangi orang tua Penggugat Rekonvensi untuk kembali pulang ke Depok sendiri dan tidak memperbolehkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk ikut bersama-sama kembali ke Depok;
26. Bahwa, sekitar tanggal 28 Juni 2018, Tergugat Rekonvensi mengirimkan semua barang milik Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan mengganti kunci rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar berharap Penggugat Rekonvensi tidak kembali ke Depok;
27. Bahwa, sekitar tahun 2018, akhir bulan Juli, Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi dari tetangga Penggugat Rekonvensi di dekat rumah tinggalnya di Depok bila Tergugat Rekonvensi memasukkan wanita di malam hari sekitar jam 23.00 WIB dan diduga telah lama bermalam selama seminggu di rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
28. Bahwa, setelah mendapatkan informasi dari tetangganya tersebut, Penggugat Rekonvensi khawatir dengan kondisi dan suasana/dugaan adanya wanita idaman lain (WIL) tersebut dan mempersiapkan untuk

*Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*



berangkat ke Depok sekitar tanggal 3 Agustus 2018 dengan ditemani oleh orang tua Tergugat Reconvensi;

29. Bahwa, pada sekitar tanggal 4 Agustus 2018, Penggugat Reconvensi, orang tua Tergugat Reconvensi, dan tetangga rumah Penggugat Reconvensi di Depok mendatangi rumah Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dan terkejut melihat Tergugat Reconvensi dengan wanita idaman lain (WIL) di dalam kamar tidur yang menurut pengakuannya bernama NAMA (vide bukti video Tergugat Reconvensi terlampir);
30. Bahwa, Penggugat Reconvensi meminta perusak rumah tangga/diduga wanita idaman lain (WIL) Tergugat Reconvensi tersebut untuk keluar dari rumah Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi meminta kepada Tergugat Reconvensi untuk memperbaiki diri dan tidak terjebak dengan godaan wanita lain dan ingat akan komitmen atas pernikahannya dan ingat dengan kedua anaknya yang masih kecil, dengan diingatkan, dinasehati dengan dibantu juga oleh ketua RT tempat tinggal Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi;
31. Bahwa, setelah kejadian Tergugat Reconvensi dengan wanita lain yang diduga wanita idaman lain (WIL) tersebut, Penggugat Reconvensi telah memaafkan Tergugat Reconvensi seluruh perbuatannya, menerima Tergugat Reconvensi kembali dengan segala kekurangannya dan berharap dapat memperbaiki diri, namun dengan tidak bersalahnya tega mengusir Penggugat Reconvensi dengan orang tua Tergugat Reconvensi dari rumah tempat tinggalnya sendiri di Depok;
32. Bahwa, setelah kejadian awal bulan Agustus 2018, berharap Tergugat Reconvensi telah berubah dan Penggugat Reconvensi tetap berkeyakinan bila Tergugat Reconvensi masih bisa setia akan komitmen dan menjaga keutuhan rumah tangganya;
33. Bahwa, sejak kejadian pengusiran oleh Tergugat Reconvensi sekitar awal bulan Agustus 2018, Penggugat Reconvensi tinggal di Probolinggo yang beralamat lengkap di ALAMAT;
34. Bahwa, sejak kejadian pengusiran oleh Tergugat Reconvensi tersebut sekitar bulan Agustus 2018, Tergugat Reconvensi telah mengurangi biaya

*Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak setiap bulannya dan memberhentikan sekolah anak I (pertama) di Depok, dengan biaya yang telah masuk sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

35. Bahwa, pada saat ini, Penggugat Rekonvensi dengan kedua anaknya hanya menerima uang biaya kedua anak sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Tergugat Rekonvensi (vide bukti transfer terlampir);
36. Bahwa, Tergugat Rekonvensi saat ini juga telah sering keluar masuk hotel yang ada di Bekasi, yang diduga bermalam dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama NAMA sebagai wanita idaman lain (WIL) Tergugat Rekonvensi (vide bukti terlampir);
37. Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah memaafkan dan tidak dendam dengan Tergugat Rekonvensi dan berharap segera taubat sebagaimana tanggungjawabnya sebagai imam/kepala keluarga;
38. Bahwa, dari kejadian tersebut, sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari kedua anaknya, meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
39. Bahwa, saat ini anak 1 (pertama) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah didaftarkan sekolah di Kabupaten Probolinggo dan berharap Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pendidikan yang disediakan oleh tempat kerjanya dan/atau sebagaimana di dalam permohonan Penggugat Rekonvensi pada poin 38;
40. Bahwa, terhadap apa yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi di dalam permohonan Rekonvensinya, telah menerangkan ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang saat ini masih sakianah, mawaddah warahmah;
41. Bahwa, terhadap permohonan rekonvensi yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan, sudilah kiranya majelis hakim menegaskan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam kondisi rukun, tentram dan harmonis;

*Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa, terhadap apa yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan di dalam permohonan Rekonvensi, sekiranya majelis hakim memeriksa perkara Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya anak yang telah disediakan oleh tempat bekerjanya sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Berdasarkan uraian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo berkenan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut sebagai berikut

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklard*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklard*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kondisi rukun, tentram dan harmonis;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya anak sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama:
  - A. NAMA ANAK, lahir di Probolinggo pada tanggal 21 Februari 2012;
  - B. NAMA ANAK, lahir di Probolinggo, pada tanggal 21 Februari 2017;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memberikan replik secara tertulis di persidangan sebagai berikut

## Dalam Eksepsi

### A. Eksepsi kompetensi Relatif

1. Bahwa, terhadap dalil dari Termohon yang pada pokoknya menerangkan permohonan cerai talak oleh Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Depok adalah keliru dan salah alamat adalah dalil yang keliru;
2. Bahwa, Termohon sampai saat ini masih beralamat sesuai dengan domisili Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama Termohon, yaitu bertempat tinggal di ALAMAT dan masih terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor atas nama NAMA, beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, sebagaimana ketentuan aturan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam BAB XVI mengenai putusnya perkawinan Pasal 129 menyatakan *"seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu"*;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1) *Pengadilan berwenang memeriksa perkara yang daerah hukumnya tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)* serta berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menjadi acuan bagi para hakim dalam melaksanakan tugas dan administrasi dalam lingkungan peradilan, pada paragraf 2 halaman 378 secara tegas menyatakan *"sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)"*;
5. Bahwa, berdasarkan Buku Hukum Acara Perdata yang dibuat oleh M. Yahya Harahap, SH dan diterbitkan Sinar Grafika Bandung cetakan ke

*Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*





empat pada paragraph 2 halaman 193 menyatakan “*sumber menentukan tempat tinggal Tergugat yang sah dan resmi terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting diantaranya adalah:*

- Berdasarkan KTP;
- Kartu Rumah Tangga;
- Surat Pajak
- Anggaran Dasar Perseroan

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon yang saat ini masih berdomisili berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Termohon, yaitu bertempat tinggal di ALAMAT, maka sangat tepat apabila Pemohon mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok;

Sehingga eksepsi Termohon menyangkut eksepsi kompetensi Relatif harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas, maka eksepsi Termohon menyangkut eksepsi kompetensi relatif terbantahkan maka tepat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Depok relatif memeriksa dan memutus perkara a quo;

- B. Eksepsi Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena mengandung Pertentangan antara Posita (*fundamentum petendi*) dengan Petitum

1. Bahwa, dalam dalil Termohon menerangkan pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “*Pemohon telah menyangkakan Termohon melakukan “perbuatan zina” sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan sebagaimana dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon harusnya permohonan cerai li’an, bukannya cerai talak sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur*”;
2. Bahwa, terhadap dalil Termohon tersebut diatas adalah merupakan dalil yang amat keliru dikarenakan Termohon dalam mengutip terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kutipan yang salah;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kutipan Termohon pada angka 2-2 menerangkan "*bahwa Pemohon telah menyangkakan dalam permohonan a quo melakukan "perbuatan zina" sebagaimana pada poin/angka 9 dan seterusnya..."*
4. Bahwa, faktanya dalam permohonan Pemohon, poin/angka 9 sama sekali tidak menerangkan tentang adanya 'perbuatan zina' melainkan tentang adanya pemberian penjelasan Termohon kepada kedua orang tua Termohon mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon sebanyak dua kali;
5. Bahwa, terhadap apa yang telah diuraikan oleh Pemohon diatas mengenai eksepsi Termohon angka 2.1 sampai dengan angka 2.6 terbantahkan, maka patut kiranya dalil tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa, selanjutnya dalil Termohon pada angka 2.7 sampai 2.8 yang menerangkan yang pada pokoknya "*bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail mengenai permohonan cerai talak sehingga terdapat pertentangan antara positum dan petitum Pemohon*"
7. Bahwa, terhadap dalil tersebut memperlihatkan Termohon kurang memahami isi permohonan yang diajukan oleh Pemohon bahwa telah jelas dan terang Pemohon dalam gugatannya telah menerangkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimulai sejak Pemohon memergoki Termohon dekat dengan pria lain yang diketahui setelah melihat isi percakapan di dalam handphone Termohon, meskipun Pemohon pada saat itu mencoba untuk kembali menerima dan memaafkan Termohon;
8. Bahwa, selanjutnya yang membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali tidak harmonis diakibatkan lagi-lagi Termohon ketahuan telah dekat dengan pria lain yang berbeda dengan sebelumnya sehingga mengakibatkan Pemohon semakin tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon;
9. Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon tersebut diatas pada angka 6 sampai dengan angka 8m terhadap dalil Termohon yang menerangkan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum dalam permohonan

*Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon terbantahkan, maka patutlah kiranya eksepsi Termohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa, berdasarkan uraian diatas mengenai bantahan Pemohon terhadap eksepsi Termohon mengenai eksepsi permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (obscuur libel) karena mengandung pertentangan antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum terbantahkan, maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk menolak seluruh eksepsi Termohon atau setidaknya menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Eksepsi Permohonan Masih Prematur atau Dini

1. Bahwa, dalam dalil Termohon mengenai eksepsi permohonan Pemohon masih prematur atau dini, lagi-lagi Termohon mengacu pada alasan-alasan atas tindakan-tindakan yang “melanggar kesusilaan” sehingga terlebih dahulu harus dilakukan upaya pelaporan ke polisi dan seterusnya sampai terdapat adanya putusan pengadilan. Hal tersebut merupakan dalil berdasarkan asumsi semata dari Termohon;
2. Bahwa, Pemohon dalam gugatannya hanya mendalilkan tentang adanya perselingkuhan sebanyak dua kali dengan orang yang berbeda yang dilakukan Termohon yang diketahui oleh Pemohon melalui handphone Termohon dan telah diakui sendiri oleh Termohon di depan orang tua Termohon yang mengakibatkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan juga mengakibatkan Pemohon tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon tersebut;
3. Bahwa, terhadap dalil Termohon pada eksepsi Permohonan Masih Prematur atau Dini merupakan dalil yang bersifat asumsi dan telah dibantah dengan tegas oleh Pemohon, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk menolak seluruh eksepsi Termohon atau setidaknya menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, apa yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam bagian eksepsi, mohon dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian dalam Pokok Perkara a quo;
2. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil alasan maupun hal-hal yang dikemukakan oleh Termohon di dalam jawabannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Pemohon dan di dalam replik ini Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula tanpa kecuali, sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon tertanggal 3 Agustus 2015;

### B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, dengan adanya permohonan rekonvensi dari Termohon Konvensi dalam hal ini mohon Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Konvensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
3. Bahwa, terhadap dalil Pemohon Rekonvensi pada angka 7 merupakan dalil yang mengada-ada dan secara tegas ditolak oleh Tergugat Rekonvensi. Faktanya adalah gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.520.384,00/bulan sebagaimana bukti Lampiran Surat Direksi Nomor tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Personal Grade Tahun 2017 atas nama Tergugat Rekonvensi dan apabila ditambah dengan bonus-bonus yang ada sekitar  $\pm$  Rp. 8.000.000,00/bulan, sehingga terhadap dalil tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menolak permohonan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa, terhadap permohonan Penggugat Rekonvensi pada angka 16 dan 34 yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak pertama telah bersekolah dan Tergugat Rekonvensi memberhentikan anaknya bersekolah adalah dalil yang mengada-ada. Faktanya adalah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi baru akan berencana untuk

*Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyekolahkan anak pertamanya di PAUD Depok dan baru mengambil formulir pendaftaran dan belum mengembalikan formulir pendaftaran tersebut sampai saat ini serta belum melakukan pembayaran. Maka terhadap dalil tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak permohonan Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 19, 23 dan 24 yang menyatakan pada pokoknya bahwa sekitar tahun 2015-2016 dan 2017 Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi bahwa Tergugat Rekonvensi lebih dekat hubungannya dengan rekan kerja wanitanya yang bernama NAMA dan pada sekitar tahun 2017 rekan kerjanya yang bernama NAMA telah berhenti dari tempat kerjanya karena telah habis kontrak kerja di proyek rusunami Bekasi merupakan dalil yang mengada-ada;
6. Bahwa, faktanya adalah Tergugat Rekonvensi baru ditugaskan kantor untuk bekerja di proyek rusunami-Bekasi semenjak tahun 2017 dan pada saat itu juga baru mengenal yang namanya NAMA dan antara Tergugat Rekonvensi dan NAMA semata-mata hanya teman kerja biasa, sehingga bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan wanita yang bernama NAMA sejak tahun 2015 sementara Tergugat Rekonvensi baru mengenal NAMA pada tahun 2017;
7. Bahwa, berdasarkan fakta yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi diatas pada angka 4, 5 dan 6, maka selayaknya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menolak permohonan Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa, terhadap dalil permohonan Penggugat Rekonvensi pada angka 20, 21 dan 22 dengan tegas Tergugat Rekonvensi menolak dalil tersebut. Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah mengambil keputusan sepihak untuk menikah kembali, bercerai, atau melanjutkan perkawinan dengan sendirinya;
9. Bahwa, selanjutnya dalam dalil permohonan Penggugat Rekonvensi pada angka 20 dan 21 terdapat kontradiksi atau pertentangan yang mana pada angka 21 Penggugat Rekonvensi menyatakan "*bahwa*

*Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*





*sekitar tahun 2015, Tergugat Rekonvensi memberikan berbagai alasan dan keputusan sepihak mengenai keinginan Tergugat Rekonvensi dan seterusnya....” dan selanjutnya pada angka 21 Penggugat Rekonvensi menyatakan “bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menerima kondisi tersebut, bila harus menikah untuk kedua kalinya dikarenakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak/hasil dari buah cinta dan hidup layaknya suami isteri yang rukun, tentram dan harmonis’:*

10. Bahwa, faktanya adalah pada tahun 2015 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada saat itu baru memiliki 1 orang anak dari hasil perkawinannya. Hal mana yang juga diakui Penggugat Rekonvensi dalam permohonannya. Dalam Rekonvensi angka 13 bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru memiliki 2 orang anak pada tahun 2017, sehingga alasan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tidak menerima kondisi tersebut dikarenakan telah memiliki 2 orang anak adalah alasan yang mengada-ada dan saling bertentangan;
11. Bahwa, berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut diatas pada angka 8, 9 dan 10 yang menerangkan adanya pertentangan dalam permohonan Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan permohonan Penggugat Rekonvensi menjad kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak perlu Tergugat Rekonvensi mendalilkan selebihnya dan sepatutnya permohonan Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa, terhadap dalil permohonan Penggugat Rekonvensi pada angka 24 dan 25, Tergugat Rekonvensi memang benar tidak langsung ke rumah Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini rumah mertua Tergugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu mampir ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*





13. Bahwa, selanjutnya memang Tergugat Rekonvensi tidak mengajak untuk naik kendaraan bersama-sama untuk kembali ke Depok dikarenakan Tergugat Rekonvensi khawatir dengan kondisi jalan yang macet diakibatkan arus balik yang padat yang mana saat itu anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berusia  $\pm$  4 bulan;
14. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 27 sampai dengan 30, perlu Tergugat Rekonvensi terangkan bahwa kejadian tersebut sekitar awal bulan Agustus yang mana saat itu keadaan Tergugat Rekonvensi selesai jatuh dari motor yang menyebabkan kaki Tergugat Rekonvensi sakit dan tidak bisa menumpuh;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Tergugat Rekonvensi akan melakukan beres-beres rumah dan ternyata hanya NAMA selaku teman Tergugat Rekonvensi yang bersedia membantunya;
- Bahwa, pada saat itu Tergugat Rekonvensi setelah membereskan rumah dalam keadaan yang sangat lelah dan pusing kepala disertai dengan kaki yang tidak bisa menumpuh sehingga Tergugat Rekonvensi meminta temannya bernama NAMA untuk menginap saja dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengantarkan pulang;
- Bahwa, pada saat itu Tergugat Rekonvensi karena kelelahan dan pusing akhirnya pada sore hari, sekitar jam 17.00 WIB tertidur pulas di depan rumah tamu yang ada TV-nya sampai pagi hari;
- Pada pagi harinya tiba-tiba datanglah Penggugat Rekonvensi bersama orang tua Tergugat Rekonvensi mengetuk pintu dan Tergugat Rekonvensi terbangun dan membukakan pintu dan saat itu Penggugat Rekonvensi mencari-cari teman Tergugat Rekonvensi dan pada saat itu juga Tergugat Rekonvensi baru mengetahui bahwa temannya tidur dikamar depan dan saat itu masih terkunci dari dalam;
15. Bahwa, perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan sekali lagi bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan NAMA hanya teman dan sahabat belaka. Bahkan pernah sekali, tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, NAMA mengirimkan pesan ke Penggugat Rekonvensi untuk

*Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*



mengingatkan Penggugat Rekonvensi agar menjaga suaminya (Tergugat Rekonvensi) dikarenakan pada saat itu Tergugat Rekonvensi pernah bercerita dan meminta pendapat kepada NAMA tentang keadaan rumah tangganya. Pesan tersebut Tergugat Rekonvensi ketahui setelah Penggugat Rekonvensi marah kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menganggap pesan tersebut merupakan suatu tindakan yang kurang ajar yang dilakukan oleh NAMA, padahal niat dari Pupus selaku teman Tergugat Rekonvensi baik untuk mengingatkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk saling menjaga hubungan pernikahannya agar tetap harmonis;

16. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 33 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah melakukan pengusiran terhadap Penggugat Rekonvensi. Yang ada adalah Penggugat Rekonvensi pergi sendiri meninggalkan rumah;
17. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 35, perlu Tergugat Rekonvensi terangkan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan Penggugat Rekonvensi pernah mengadakan persoalan rumah tangga ke kantor kerja Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi dipanggil atasan dan menjadikan Tergugat Rekonvensi saat ini banyak ditugaskan di kantor dan hanya sekali-kali ditugaskan ke lapangan (proyek) sehingga berdampak pada penghasilan Tergugat Rekonvensi;
18. Bahwa, kemudian perlu juga Tergugat Rekonvensi terangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah melakukan transfer uang kepada Penggugat Rekonvensi. Faktanya adalah ATM-nya dipegang oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan pernah sekali Tergugat Rekonvensi kaget setelah gaji masuk ke rekening Tergugat Rekonvensi yang ATM-nya dipegang oleh Penggugat Rekonvensi terdapat pemberitahuan di mobile banking handphone Tergugat Rekonvensi bahwa uang yang ada dalam rekening tersebut telah ditarik seluruhnya melalui ATM yang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi;
19. Bahwa, selanjutnya Tergugat Rekonvensi perlu juga terangkan bahwa terhadap uang Rp. 900.000,00 yang terdapat dalam rekening Tergugat

*Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang ATM-nya dipegang oleh Penggugat Rekonvensi, karena pada saat itu setelah mendapatkan gaji, Tergugat Rekonvensi langsung melakukan transfer pembayaran cicilan rumah dan mobil melalui mobile banking sehingga tersisa Rp. 900.000,00;

20. Bahwa, terhadap dalil permohonan Penggugat Rekonvensi pada angka 26, perlu dibuktikan lebih lanjut. Bahwa, seingat Tergugat Rekonvensi pernah menginap di hotel paling satu sampai dua kali dikarenakan kondisi saat itu sangat lelah mengawasi pembangunan proyek rusunami-Bekasi yang pekerjaannya sampai dini hari sehingga Tergugat Rekonvensi merasa tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah dengan membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk dan memutuskan untuk menginap di hotel dekat proyek rusunami-Bekasi tersebut dan pada saat itu Tergugat Rekonvensi menginap di hotel seorang diri;
21. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 38 dan 42 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 8.000.000,00 yang telah disediakan oleh tempat kerja Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan sepatutnya permohonan tersebut ditolak;
22. Bahwa, perlu Tergugat Rekonvensi jelaskan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.520.384/bulan sebagaimana bukti lampiran Surat Direksi Nomor tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Personal Grade Tahun 2017 atas nama Tergugat Rekonvensi dan apabila ditambah dengan bonus-bonus yang ada sekitar  $\pm$  Rp. 8.000.000,00 /bulan, bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi dapat menyanggupi permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut;
23. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa biaya nafkah anak sebesar Rp. 8.000.000,00 telah disediakan oleh tempat kerja Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat Rekonvensi. Bagaimana mungkin kantor menyediakan uang nafkah bagi anak dari karyawan

*Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor tersebut melebihi dari gaji pokok yang diberikan kantor kepada karyawannya sendiri;

24. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: **bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;**
25. Bahwa, kemudian ditegaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Pasal 149 huruf d juncto Pasal 156 huruf d berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya menyatakan Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
26. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat Rekonvensi diatas, pada angka 21 sampai 25 yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;
27. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 40 dan 41 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi saat ini masih sakinah, mawaddah warahmah dan sudi kiranya Majelis Hakim menegaskan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kondisi rukun, tentram dan harmonis;
28. Bahwa, terhadap dalil tersebut diatas adalah dalil yang kontradiktif dengan saling bertentangan. Bahwa, satu sisi Penggugat Rekonvensi menerangkan untuk meminta adanya biaya nafkah anak, sebagaimana biaya nafkah anak ini bisa dimohonkan ketika terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau dalam status akan terjadi perceraian. Sementara disisi lain, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa kondisi

*Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*



rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kondisi rukun, tentram dan harmonis;

29. Bahwa, selanjutnya juga dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 40 dan 41 bertentangan dengan permohonan Penggugat Rekonvensi dalam petitum “dalam Rekonvensi” angka 4 halaman 16 yang memohonkan “menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama:

- a. NAMA ANAK dan seterusnya....
- b. NAMA ANAK dan seterusnya....”

30. Bahwa, bagaimana mungkin dalam suatu rumah tangga yang hidup rukun, tentram dan harmonis terdapat satu pihak untuk menuntut hak asuh anak. Hak asuh anak biasa dimohonkan apabila terjadi perceraian dalam suatu rumah tangga;

31. Bahwa, dengan adanya dalil Penggugat Rekonvensi yang menerangkan tentang adanya permohonan nafkah anak dan permohonan hak asuh anak sebenarnya telah mengkonfirmasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi ketidakharmonisan lagi didalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dalil permohonan Penggugat Rekonvensi pada angka 40 dan 41 harus dinyatakan ditolak karena saling bertentangan yang mengakibatkan permohonan Penggugat Rekonvensi menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan sepatutnya permohonan Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya memberikan putusan sela dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

*Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsinya tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi screenshot percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, tanpa menunjukkan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.e-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON (Termohon), Nomor tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.e-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama TERMOHON (Termohon), Nomor, tanggal 8 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ALAMAT, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.e-3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Kuasa Termohon juga telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

*Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar kurang lebih 6 bulan yang lalu, saksi sudah tidak pernah melihat Termohon di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, sekitar awal bulan Juni 2018, Termohon bersama anak-anak pulang ke rumah orang tua Termohon di Probolinggo untuk berlebaran disana;
  - Bahwa, setelah beberapa hari kemudian, saksi melihat Pemohon mengemasi barang-barang milik Termohon untuk dikirim ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, sekitar bulan Agustus 2018, Termohon pulang ke Depok karena pengurus RT di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon minta agar Termohon datang ke Depok karena Pemohon tertangkap basah warga sekitar karena membawa perempuan lain ke rumah, dan setelah itu, Termohon pulang lagi ke Probolinggo;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon saat tinggal di Depok dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, sekitar bulan Ramadhan tahun 2018, Termohon pulang ke Probolinggo untuk berlebaran di rumah orang tuanya, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi ke Depok;
  - Bahwa, saksi pernah mendengar cerita Termohon bahwa Pemohon melarang Termohon pulang ke Depok;
  - Bahwa, saksi pernah mencoba mengklarifikasi hal tersebut kepada Pemohon, namun Pemohon tidak senang dan tidak menanggapi pertanyaan saksi;
  - Bahwa, Termohon pernah pulang ke Depok karena mendengar warga sekitar rumah Pemohon dan Termohon akan menggerebek rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon karena Pemohon diketahui membawa perempuan lain ke rumah kediaman bersama, akan tetapi setelah itu Termohon kembali pulang ke Probolinggo;

*Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA, NIK tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.e-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon), Nomor tanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, tanpa menunjukkan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.e-2;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak bisa menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Termohon sebelum memutus pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan jawaban pada pokok perkara, Kuasa Termohon telah memberikan eksepsi mengenai Kewenangan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Depok dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan domisili Termohon bukanlah di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, karena saat ini Termohon sudah tidak tinggal di Depok, melainkan tinggal bersama orang tuanya di Probolinggo;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon masih berdomisili di Depok karena Pemohon dan Termohon masih memiliki KTP kota Depok;

*Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.DPK yang merupakan perkara gugatan perceraian (sengketa perkawinan) yang terkait tentang hukum perkawinan bagi orang yang beragama Islam, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya, Kuasa Termohon juga telah menyerahkan alat bukti T.e-1 sampai dengan T.e-3 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga telah menyerahkan alat bukti tertulis P.e-1 dan P.e-2 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.e-2 dan P.e-1 serta P.e-2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki identitas dan domisili di Kota Depok dan Termohon masih memiliki KTP Kota Depok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (T.e-2 dan P.e-1 serta P.e-2) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (T.e-2 dan P.e-1 serta P.e-2) tersebut adalah bukti otentik dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon, sejak lebaran tahun 2018 sampai saat ini, Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Probolinggo dan dikuatkan dengan bukti T.e-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH dan Dr. Wiwie Heryani SH., MH dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata yang dalam hal ini diambil alih menjadi

*Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa akta otentik memiliki sifat yang sempurna dan mengikat selama tidak ada bukti yang menyanggahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.e-2 dan P.e-1 serta P.e-2 meskipun memiliki sifat pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun hal tersebut digugurkan dengan bukti T.e-3 dan keterangan saksi di persidangan yang menerangkan bahwa sudah sekitar 6 bulan lebih Termohon tinggal bersama orang tuanya di Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.e-1 berupa percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Pemohon dan Termohon, meskipun tidak dapat memperlihatkan asli screenshootnya, namun isinya mengindikasikan bahwa Pemohon sudah mengusir Termohon secara tidak langsung dengan cara mengganti kunci pintu rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon dalam hal kewenangan relatif ini dapat dikabulkan dan tidak sesuai dengan maksud Pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon juga mengajukan eksepsi yang berkenaan *obscur libel* karena dalam beberapa kalimat yang menyebutkan bahwa Termohon telah melakukan zinah, sedangkan Pemohon sendiri tidak menjelaskan perbuatan/tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa Pemohon-lah yang diduga melakukan perbuatan zinah karena tertangkap basah membawa perempuan lain yang bukan isterinya ke dalam rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon belum terbukti melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sedangkan justru Pemohon-lah yang tertangkap bersama perempuan lain di rumah kediaman bersama;

*Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan eksepsi mengenai gugatan kabur/*obscuur libel* dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon juga mengajukan eksepsi mengenai permohonan dini/prematur karena Termohon dianggap melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dan harusnya Pemohon terlebih dahulu melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun tindakan yang melanggar kesusilaan tersebut telah masuk ke dalam ranah pidana;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menanggapi eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon sebanyak dua kali dengan dua laki-laki yang berbeda dan hal tersebut diakui sendiri oleh Termohon di depan kedua orang tuanya sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini memandang bahwa tindakan yang melanggar kesusilaan telah memasuki ranah pidana, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi permohonan prematur ini dapat diterima dan dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Kuasanya yang sah telah hadir di persidangan;

*Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator yang bernama Syakhruddin, SH., MH dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan agar keduanya rukun kembali, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Termohon adalah eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok dalam mengadili perkara a quo serta eksepsi permohonan kabur/obscuur libel dan eksepsi permohonan masih dini prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah dikabulkan, maka secara otomatis pula permohonan dalam Pokok Perkara tidak dapat diteruskan dan dinyatakan tidak dapat diterima/*No (niet ontvankelijke verklaard)*;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon Konvensi di samping telah memberikan eksepsi, jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan balik (*rekonventie*) sekalipun tidak ada pemisahan “Dalam Konvensi” dan “Dalam Rekonvensi” dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan

*Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan Termohon dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR jo. Pasal 244 RV, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo telah dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*), maka secara otomatis pula Dalam Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah disempumakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk tidak dapat diterima/  
NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 18 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI, sebagai Ketua Majelis, ENCEP SOLAHUDIN, S.AG dan DRA. TUTI GANTINI masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan sela mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta PURNAMA SARI, S.AG sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ENCEP SOLAHUDIN, S.AG  
HAKIM ANGGOTA

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

DRA. TUTI GANTINI

PANITERA PENGGANTI

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 2546/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 450.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>

J u m l a h Rp.541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)